



P U T U S A N
Nomor: 49/G/2017/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:---

MAHYUDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman RT. 003 RW. 001 Kel. Gabek I, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, pekerjaan Pensiunan PNS; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: -----

Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor “Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., & Rekan” beralamat di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas, Kota Pangkalpinang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15/SK/BR/AVK/VII/2017/PKP, tanggal 17 Juli 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. LURAH SELINDUNG BARU, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: -----

1. Nama : **MUHAMAD SYAHRIAL, S.H., M.H.**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Pangkalpinang; -----

2. Nama : **PREM KEMAL ADYTIA, S.H.**;-----

Hlm. 1 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Pemerintah Kota
Pangkalpinang;-----

3. Nama : **PORKOT BAHAL, S.H.**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Pemerintah Kota Pangkalpinang;-

Kesemuanya pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Jenderal
Sudirman, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota
Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 180/145/Kel.SBR/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I;**

2. CAMAT GABEK, berkedudukan di Jalan R. Hundani (depan SMUN 4)
Kelurahan Gabek Dua, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:-----

1. Nama : **MUHAMAD SYAHRIAL, S.H., M.H.**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota
Pangkalpinang;-----

2. Nama : **PREM KEMAL ADYTIA, S.H.**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Pemerintah Kota
Pangkalpinang;-----

3. Nama : **PORKOT BAHAL, S.H.**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Pemerintah Kota Pangkalpinang;-

Hlm. 2 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan R. Hundani (depan SMUN 4) Kelurahan Gabek Dua, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 277/SK/GBK/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tersebut: -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 49/PEN.MH/2017/PTUN-PLG, tanggal 21 Juli 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 49/PEN-PP/2017/PTUN-PLG, tanggal 25 Juli 2017, tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 49/PEN-HS/2017/PTUN-PLG, tanggal 22 Agustus 2017, tentang Hari Persidangan pertama; -----
- Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan dan memeriksa berkas perkara Nomor 49/G/2017/PTUN.PLG; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 21 Juli 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 21 Juli 2017, dan telah diterima perbaikannya secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 22 Agustus 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

I. OBJEK SENGKETA

1. Surat Lurah Selindung Baru, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang No. 30/S.KET/KEL.SBR/VII/2017, perihal: Pernyataan Pencabutan SP3FAT SKPFAT a.n Mahyuddin, tanggal 07 Juli 2017;-----
Selanjutnya disebut objek gugatan/Keputusan Tergugat I; -----

Hlm. 3 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Camat Gabek, Kota Pangkalpinang No. 593.81/257/GBK/VII/ 2017,
perihal: Pencabutan/Pembatalan SP3FAT dan SKPFAT, pada tanggal 10
Juli 2017;-----

Selanjutnya disebut objek gugatan/Keputusan Tergugat II; -----

II. POSITA

1. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah adanya surat dari
Tergugat I dan II yaitu: -----

a. Surat Lurah Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang No.
130/S.KET/KEL.SBR/VII/2017, perihal: Pernyataan Pencabutan SP3FAT
SKPFAT a.n Mahyuddin, pada tanggal 07 Juli 2017; -----

b. Surat Camat Gabek, Kota Pangkalpinang No. 593.81/257/GBK/VII/2017
Perihal: Pencabutan/Pembatalan SP3FAT dan SKPFAT, pada tanggal 10
Juli 2017; -----

2. Bahwa Surat Tergugat I No.130/S.KET/KEL.SBR/VII/2017, perihal:
Pencabutan SP3FAT SKPFAT a.n Mahyuddin, pada tanggal 07 Juli 2017,
dan Surat Tergugat II No. 593.81/257/GBK/VII/2017, perihal: Pencabutan/
Pembatalan SP3FAT dan SKPFAT, pada tanggal 10 Juli 2017, telah
diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 11 Juli 2017. Pemberitahuan
mana disampaikan oleh Petugas dari Kelurahan Selindung Baru, tanpa
tanda terima, dan gugatan *a quo* telah didaftarkan di kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 21 Juli 2017,
sehingga gugatan diajukan melalui Kuasa Hukumnya dipastikan telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah oleh
Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.
Dengan demikian, gugatan ini diajukan oleh Penggugat masih dalam
tenggang waktu yang telah ditentukan Undang-Undang; -----

Hlm. 4 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Surat Tergugat I dan Surat Tergugat II tersebut yang disebut sebagai objek gugatan/Keputusan Tergugat I dan II, karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
4. Bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa Tindakan Administasi Pemerintahan (juga disebut Tindakan) adalah perbuatan Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkrit, dalam rangka penyelenggara Pemerintahan. Oleh Pasal 85 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa tindakan Pejabat Pemerintah atau Penyelenggara Negara lainnya berkenaan dengan perbuatan Penguasa yang melanggar hukum (*Onrechmatige Overheidsdaad*) menurut Pasal 1365 BW merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
5. Bahwa Penggugat pada tanggal 11 Januari 1978 memperoleh sebidang tanah yang terletak di Jl. Jend. Sudirman RT. 007 / RW. 002, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang dari H. Atamimi Rachman dengan cara jual beli seharga Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) seluas \pm 1848 M² yang ukuran panjang 66 M² dan lebar 28 M², sebagaimana tertera dalam kwintansi jual beli yang telah diserahkan kepada Tergugat I hingga menjadi dasar keluarnya SP3FAT No. 03/SP3FAT/Kel.SBR/III/2017, tanggal 14 Maret 2017 dan SKPFAT No. 04/SKPFAT/

Hlm. 5 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.SBR/III/2017, tanggal 14 Maret 2017, dengan batas-batas disebutkan dalam surat tersebut sebagai berikut: -----

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Sarinah/Zulkipli; -----
- Sebelah selatan berbatasan dengan Sdr. Bachtiar; -----
- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Sdr. Herman Sanjaya; -----
- Sebelah barat berbatasan dengan Jl. Jendral Sudirman; -----

Bahwa tanah tersebut, sejak dibeli sampai dengan sekarang dikuasai Penggugat secara terus menerus dengan cara dipagar dan dibuat bangunan rumah sewa (kontrakan); -----

6. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juli 2017 secara sepihak Penggugat menerima Surat dari Tergugat I No. 130/S.KET/KEL.SBR/VII/2017, perihal: Pencabutan SP3FAT SKPFAT a.n Mahyuddin, pada tanggal 07 Juli 2017 dan Surat Tergugat II No. 593.81/257/GBK/VII/2017, perihal: Pencabutan/ Pembatalan SP3FAT dan SKPFAT, pada tanggal 10 Juli 2017; -----
7. Bahwa hak-hak keperdataan Penggugat terhadap terbitnya kedua surat yang disebut sebagai Keputusan Tergugat I dan II telah dirugikan, baik secara materil maupun immaterial, karena kedua surat keputusan tersebut telah menunjuk ketidak-adilan sebagaimana fakta-fakta berikut ini: -----
 - a. Bahwa pencabutan dan pembatalan kedua Surat Keputusan tersebut tidak pernah sama sekali meminta keterangan atau pun klarifikasi terdapat kesalahan baik secara asal – usul kepemilikan tanah maupun administrasi hingga terbitnya SP3FAT - SKPFAT a.n Mahyuddin *in casu* Penggugat; -----
 - b. Bahwa terbitnya kedua surat yang merupakan objek sengketa atau disebut keputusan Tergugat I dan II tersebut, telah menunjukkan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan

Hlm. 6 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Baik, sehingga berakibatkan adanya diskriminasi yang jelas-jelas merugikan Penggugat; -----

c. Bahwa diskriminasi secara nyata berupa tidak semua surat yang diterbitkan dicabut atau dibatalkan, tetapi Surat pihak lain/pihak ketiga atas tanah yang sama tidak dilakukan pencabutan atau pembatalan, sehingga ada indikasi keberpihakan terhadap Tergugat I dan II yang ada kaitannya dengan pihak lain/ketiga tersebut; -----

8. Bahwa disamping itu, Surat Tergugat I dan II yang telah mencabut dan membatalkan SP3FAT dan SKPFAT a.n Mahyuddin *in casu* Penggugat selaku pembeli yang beritikad baik adalah sangat merugikan Penggugat. Khususnya dalam hal untuk kepastian hukum perihal status kepemilikannya masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dalam perkara sebagaimana tersebut dalam gugatan perkara No. 5/Pdt/G/2017/PN.Pgp, tanggal 1 Maret 2017, sehingga dengan pencabutan dan pembatalan tersebut, membuat ketidakpastian hukum atas objek sengketa. Oleh karena itu, kerugian yang dialami Penggugat tersebut, tidak hanya biaya yang telah dikeluarkan untuk pembelian tanah berikut pengurusan surat-surat, juga biaya mendirikan bangunan yang ada di atas tanah, termasuk merugikan pembelaan kepentingan Penggugat dalam hal pembuktian untuk membenarkan dalil-dalilnya dalam perkara tersebut; -----

9. Bahwa karena Surat Tergugat I dan II tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2009, Surat Tergugat I dan II yang dianggap sebagai Keputusan Tergugat I dan II dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah, sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut:---
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis

Hlm. 7 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi”; -----

10. Bahwa Surat Tergugat I dan II yang merupakan objek gugatan/Keputusan Tergugat I dan II adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) sub a dan sub b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;-----

11. Bahwa Lurah dan Camat (Tergugat I dan II) sebagai pejabat yang mempunyai tugas lain yang diperintahkan lain oleh peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, yang dilimpahkan kepada camat dan atau Lurah (*vide* Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Walikota Pangkalpinang No. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang). Kemudian dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sebagai PPAT, Camat dan atau Lurah sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus yang ditunjukan oleh Menteri dalam melakukan perbuatan hukum hak atas tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Pasal 5 ayat (3) sub a Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1996 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Peraturan Pelaksanaannya No. 1 Tahun 2006 Pasal 1 angka 2 dan 3, serta Pasal 2 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 3 ayat (2) dan (3) adalah “berwenang membuat akta mengenai semua perbuatan hukum hak atas tanah”; -----

12. Bahwa Penggugat menguasai tanah didasarkan pada jual beli, yang menurut Yurisprudensi MA, Pembeli yang beritikad baik harus mendapat

Hlm. 8 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1230 K/SIP/1980, tanggal 29 Maret 1982). Kemudian berdasarkan kwitansi jual beli, Tergugat I dan II, maka untuk kepentingan Penggugat menyangkut hak atas tanah, telah diterbitkan yaitu Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik atas Tanah No. 03/SP3FAT/Kel.Sel/III/2017, tanggal 14 Maret 2017 dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik atas Tanah No. 04/SKPFAT/Kel.SBR/III/2017, tanggal 14 Maret 2017, yang dibuat berdasarkan keterangan Penggugat dengan diketahui oleh Tergugat I dan II sebagai Pejabat yang berwenang; -----

13. Bahwa ternyata surat yang diterbitkan oleh Tergugat I tentang Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik atas Tanah No. 03/SP3FAT/Kel.Sel/III/2017, tanggal 14 Maret 2017 dan Surat Tergugat II tentang Surat Keterangan Penguasaan Fisik atas Tanah No.04/SKPFAT/Kel.SBR/III/2017, tanggal 14 Maret 2017. Kemudian oleh Tergugat I dan II, tanpa wewenang dan tidak bersifat prosedural atau formil dan atau material atau substansial telah mencabut/membatalkan kedua surat tersebut. Seharusnya Tergugat I dan Tergugat II, sekalipun kedudukannya disamping sebagai perangkat daerah dan juga mempunyai kedudukan sebagai Pejabat Pemerintah dalam pelayanan pertanahan yaitu PPAT Sementara, adalah tidak berwenang untuk membatalkan dan atau mencabutnya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dengan diketahui Lurah/Camat, melainkan Penggugat sendiri atau kuasanya (*vide* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 *jo.* Peraturan Menteri Negara Agraria/BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Milik atas Tanah Negara *jo.* Pasal 64 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011). Tetapi pihak yang dirugikan lah untuk membatalkan dan atau mencabut kedua surat SP3FAT dan SKPFAT tersebut, dengan cara mengajukan

Hlm. 9 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dan II telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004; -----

14. Bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat I dan II tersebut, juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidak-berpihakan, Asas Kecermatan, Asas Menyalahgunakan Wewenang, Asas Keterbukaan, Asas Pelayanan yang Baik dan asas-asas umum lainnya, diluar AUPB sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 10 ayat (1) sub huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :-----

1. Asas Kepastian Hukum. Bahwa Tergugat I dan II dalam mengeluarkan keputusan dan/atau melakukan tindakan hukum tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seharusnya berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, pencabutan dan atau pembatalan bukan wewenang Tergugat I dan II melainkan adalah wewenang se,seorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan kepentingan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang secara prosedur dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
2. Asas Kemanfaatan. Bahwa Tergugat I dan II tidak memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Penggugat dan Para Tergugat; -----
3. Asas Ketidak Berpihakan. Bahwa Tergugat I dan II selaku Badan/ Pejabat pemerintahan dalam perkara *a quo* telah menerbitkan kedua objek sengketa tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan, dan telah diskriminasi dalam menerapkan dan/atau

Hlm. 10 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Keputusan dan/atau tindakan. Disamping itu, Tergugat I dan II dalam melakukan Keputusan/tindakan, dikarena sebelum melakukan Keputusan/tindakan kedua keputusan yang merupakan objek sengketa, Tergugat I dan II sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat; -----

4. Asas Kecermatan. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan tidak didukung oleh informasi dan dokumen yang lengkap, hanya semata-mata mendengar keterangan sepihak dari pihak lain yang mengaku sebagai yang berhak (Ahli Waris) tanpa adanya kepastian hukum akan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga keputusan dan atau tindakan Tergugat I dan II tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan; -----

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan. Bahwa Tergugat I dan II dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan telah menyalahgunakan kewenangannya, dikarenakan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yan tidak sesuai dengan tujuan pemberian serta mencampur-adukan kewenangan sebagai Perangkat Daerah maupun kedudukan sebagai pejabat Pemerintah dalam pelayanan pertanahan yaitu PPAT Sementara; -----

6. Asas Keterbukaan. Bahwa Tergugat I dan II dalam melayani masyarakat, khususnya Penggugat untuk mendapatkan akses, telah memperoleh informasi yang tidak benar tidak jujur dan diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan tanpa memperhatikan dan atau mengabaikan perlindungan dan hak asasi pribadi Penggugat atas tanah yang dikuasai Penggugat; -----

Hlm. 11 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asas Pelayanan yang Baik. Bahwa Tergugat I dan II dalam memberikan pelayanan tidak sesuai dengan prosedur dan biaya yang jelas, sehingga tidak sesuai dengan standar pelayanan;-----
8. Asas-asas umum lainnya di luar AUPB. Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat I dan II tidak bersumber pada Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*); -----
15. Bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, merumuskan Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 mewajibkan kepada masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan serta wajib memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan keputusan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 mewajibkan kepada Pejabat Pemerintahan membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada warga masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang; -----
16. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tersebut Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya dan mematuhi AUPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau tindakan (Pasal 7 ayat 2 sub a, b, c dan f menyebutkan memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum, membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan); -----

Hlm. 12 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini menetapkan, Keputusan hanya dapat dibatalkan, apabila terdapat cacat; -----

- a. Wewenang; -----
- b. Prosedur dan/atau; -----
- c. Substansi; -----

Kemudian dalam Pasal 64 ayat (3) dan 66 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, menyebutkan bahwa keputusan pencabutan dan atau pembatalan dapat dilakukan oleh atasan Pejabat yang menetapkan keputusan dan/atau atasan yang mencabut keputusan bawahan dan/atau membatalkan keputusannya sendiri; -----

18. Bahwa dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, ditentukan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya wajib berdasarkan: -----

- a. peraturan perundang-undangan; dan -----
- b. AUPB; -----

Kemudian dalam Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, menyebutkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenangnya. Sedangkan Pasal 18 ayat 1 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, menyebutkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang, sebagaimana dalam Pasal 17 ayat 2 huruf a, apabila keputusan dan/atau tindakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

19. Bahwa Pasal 19 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, menyebutkan Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui wewenang serta keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan secara sewenang-wenang dinyatakan tidak sah apabila telah diuji dan ada

Hlm. 13 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampur-adukan wewenang dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----

20. Bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan Asas Legalitas, Asas Perlindungan HAM dan AUPB (*vide* Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014);-----

21. Bahwa berdasarkan uraian diatas, tindakan Tergugat I dan II yang mencabut/membatalkan serta menyatakan tidak berlaku atas kedua surat tersebut, dengan alasan antara lain menyatakan Penggugat telah memberikan pernyataan palsu /tidak benar tentang asal asul tanah, dengan alasan antara lain: tanah tersebut adalah tanah warisan tanpa adanya keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melampaui batas kewenangannya selaku pejabat, serta telah melanggar Asas Pelanggaran HAM atas kepemilikan hak atas tanah dan merupakan bukti pelanggaran sebagaimana telah diuraikan. Akibatnya Penggugat sangat dirugikan atas tindakan tersebut; -----

22. Bahwa oleh karena Keputusan Para Tergugat tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Para Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah; -----

23. Bahwa selanjutnya menurut Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) berikut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria

Hlm. 14 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 1960 maupun Peraturan Menteri Agraria bahwa hak milik dapat diperoleh dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara *derivatif* yaitu suatu subjek hukum memperoleh tanah dari subjek hukum lain yang semula sudah berstatus tanah hak milik, misalnya jual beli, tukar menukar, hibah, pewarisan, dengan terjadinya perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut, maka hak milik atas tanah yang sudah ada beralih atau berpindah dan subjek hukum yang satu kepada subjek hukum yang lain (Urip Santoso, S.H., M.H. hal. 96 dalam bukunya "Hukum Agraria & Hak-Hak atas Tanah"); -----

24. Bahwa oleh karena tanah tersebut diperoleh Penggugat dari membeli dari orang lain, dengan demikian hak atas tanah telah beralih kepada Penggugat. Sedangkan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1230 K/SIP/1980, tanggal 29 Maret 1982, bahwa Pembeli beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum. Sedangkan untuk membuktikan apakah benar sah tanah tersebut milik Penggugat atau Ahli Waris, dengan demikian perlu pembuktian di Pengadilan Perdata baik Pengadilan Agama dan/atau Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana benda tak bergerak itu berada; -----

25. Bahwa dengan tindakan Para Tergugat hanya berdasarkan keputusan sepihak telah mencabut/membatalkan surat kepemilikan Penggugat tanpa menunggu putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya tindakan Para Tergugat yang telah mencabut/membatalkan kedua surat yaitu Surat No. 03/SP3FAT/KEL.SBR/III/2017,

Hlm. 15 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2017, mengenai surat pernyataan pengakuan fisik atas tanah dan Surat No. 04/SKPFAT/KEL.SBR/III/2017, tanggal 14 Maret 2017 yang diketahui oleh Camat Gabek No. 017/SKPFAT/CBK/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, adalah harus dinyatakan batal atau setidaknya dinyatakan tidak sah;-----

26. Bahwa Surat Keputusan Tergugat I dan II telah bertentangan dengan fakta integritas yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan II secara sepihak tanpa adanya pembuktian melalui Pengadilan dan/atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tanpa alasan yang jelas. Sehingga tindakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak berdasarkan hukum, bahkan melanggar ketentuan Undang-Undang sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga merupakan bukti bahwa baik perbuatan Tergugat I dan II telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kecermatan (*Zorgvuldigheids beginsel*) dengan tidak mempertimbangkan dan memperhatikan dengan cermat semua fakta dan kepentingan yang relevan pada saat menerbitkan keputusan. Kemudian juga Asas Persamaan Hak dan Asas Kepastian hukum, dikarenakan belum adanya kepastian hukum tentang siapa yang berhak atas tanah tersebut. Disamping itu pula, melanggar asas-asas sebagaimana telah disebutkan di atas, ternyata Tergugat I dan II melalaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, akibatnya kepentingan Penggugat dirugikan atas Keputusan tersebut; -----
27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah mengandung cacat hukum, karena telah dikeluarkan:-----

Hlm. 16 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- b. Bahwa telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

28. Bahwa oleh karena itu, Keputusan Tergugat I dan Tergugat II perihal tentang Pencabutan/Pembatalan SP3FAT dan SKPFAT tersebut tidak berdasarkan hukum dan sangat merugikan Penggugat, serta telah melanggar Undang-Undang dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diuraikan di atas, maka Keputusan Tergugat I dan II, mohon agar Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan batal atau tidak sah dan sekaligus agar Tergugat I dan II diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan tersebut; -----

29. Bahwa selanjutnya Penggugat juga mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *c/q* Majelis Hakim yang Mengadili dan Memeriksa Perkara *a quo* berkenan memerintahkan Tergugat I dan II untuk segera menghentikan pelaksanaan proses pemberian hak baru kepada Ahli Waris Yahya Adam atau siapapun sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----

III. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

30. Bahwa objek sengketa atas tanah tersebut yang merupakan Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat I dan II sedang di perkarakan di Pengadilan

Hlm. 17 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara No. 5/Pdt/G/2017/PN.Pgp, tanggal 1 Maret 2017, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan kedua objek sengketa tersebut untuk kepentingan pembuktian dalam perkara perdata yang saat ini masih dalam proses belum ada keputusan yang *inkracht*. Disamping itu, untuk menghindari Putusan yang saling *overlapping* dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, dikarenakan Keputusan Tergugat I dan II bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Tergugat I dan II telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya wewenang tersebut dan karena bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, maka sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon Ketua Peradilan Tata Usaha Negara Palembang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* dilakukan penetapan penundaan pelaksanaan atas surat dari Tergugat I dan II sebagaimana yaitu : -----

- a. Surat Lurah Selindung Baru, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang No. 130/S.KET/KEL.SBR/VII/2017, perihal: Pernyataan Pencabutan SP3FAT SKPFAT a.n Mahyuddin, pada tanggal 07 Juli 2017; -----
- b. Surat Camat Gabek, Kota Pangkalpinang No. 593.81/257/GBK/VII/2017, perihal: Pencabutan/Pembatalan SP3FAT dan SKPFAT, pada tanggal 10 Juli 2017; -----

31. Bahwa kemudian terhadap Surat Keputusan Tergugat II No. 593.81/257/GBK/VII/2017 pada tanggal 10 Juli 2017, perihal: Pencabutan/Pembatalan SP3FAT dan SKPFAT dan Surat Keputusan Tergugat I No. 130/S.KET/KEL.SBR/VII/2017, tanggal 07 Juli 2017, perihal: Pernyataan Pencabutan SP3FAT SKPFAT a.n Mahyuddin, dan sekaligus memerintahkan Tergugat

Hlm. 18 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan II untuk menghentikan proses pemberian hak baru sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap; -----

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN.

1. Menerima permohonan Penundaan Pelaksana objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat: -----
2. Memerintahkan Tergugat I dan II untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Tergugat I dan II yaitu: -----
 - a. Surat Lurah Selindung Baru, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang No. 130/S.KET/KEL.SBR/VII/2017, perihal: Pernyataan Pencabutan SP3FAT SKPFAT a.n Mahyuddin, pada tanggal 07 Juli 2017; -----
 - b. Surat Camat Gabek, Kota Pangkalpinang No. 593.81/257/GBK/VII/2017, perihal: Pencabutan/Pembatalan SP3FAT dan SKPFAT, pada tanggal 10 Juli 2017;-----
sampai adanya penetapan dan/atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*); -----

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1). Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2). Menyatakan batal atau tidak sah: -----
 - a. Surat Lurah Selindung Baru, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang No. 130/S.KET/KEL.SBR/VII/2017, perihal: -----

Hlm. 19 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Pencabutan SP3FAT SKPFAT a.n Mahyudin, pada tanggal 07 Juli 2017 ;-----

b. Surat Camat Gabek, Kota Pangkalpinang No. 593.81/257/GBK/VII/2017, perihal: Pencabutan Pembatalan SP3FAT dan SKPFAT, pada tanggal 10 Juli 2017; -----

3). Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut: -----

a. Surat Lurah Selindung Baru, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang No. 130/S.KET/KEL.SBR/VII/2017, perihal: Pernyataan Pencabutan SP3FAT SKPFAT a.n Mahyudin, pada tanggal 07 Juli 2017 ;-----

b. Surat Camat Gabek, Kota Pangkalpinang No. 593.81/257/GBK/VII/2017, perihal: Pencabutan Pembatalan SP3FAT dan SKPFAT, pada tanggal 10 Juli 2017; -----

4). Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 6 September 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun), dengan alasan sebagai berikut :-----

Hlm. 20 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II didasarkan atas diterbitkannya Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik atas Tanah (selanjutnya disebut SP3FAT) yang dibuat oleh Penggugat yang terregister di Kantor Tergugat I dibawah Nomor: 03/SP3FAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017; -----
- 1.2. Bahwa atas dasar SP3FAT Nomor: 03/SP3FAT/Kel.SBR/III/2017, tanggal 14 Maret 2017, selanjutnya diterbitkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik atas Tanah Nomor: 04/SKPFAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 (selanjutnya disebut SKPFAT) yang dibuat oleh Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II berdasarkan Nomor: 017/SKPFAT/GBK/III/2017 tanggal 14 Maret 2017; -----
- 1.3. Bahwa memperhatikan surat tanah dalam bentuk SP3FAT dan SKPFAT merupakan suatu bentuk Surat Penguasaan atas Tanah yang dikuasai oleh Penggugat merupakan suatu bukti surat yang bersifat keperdataan yang tunduk dalam rezim hukum Perdata; -----
- 1.4. Bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I atas SP3FAT Nomor: 03/SP3FAT/Kel. SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 hanya bersifat pernyataan sepihak yang dibuat oleh Penggugat, dan tindakan sepihak dalam bentuk Surat Pernyataan telah didaftar di Kantor Tergugat I, maka secara hukum kebenaran atas Surat Pernyataan (SP3FAT) atas isi dari SP3FAT tersebut merupakan sepenuhnya tanggung jawab hukum dari Penggugat; -----
- 1.5. Bahwa selanjutnya setelah adanya SP3FAT Nomor: 03/SP3FAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, selanjutnya Tergugat I menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik atas Tanah (SKPFAT) Nomor: 04/SKPFAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang sifatnya menguatkan keterangan yang dibuat oleh Penggugat atas

Hlm. 21 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar SP3FAT Nomor: 03/SP3FAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017; -----

1.6. Bahwa memperhatikan Surat SP3FAT Nomor: 03/SP3FAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 dan surat SKPFAT Nomor: 04/SKPFAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, merupakan surat-surat bukti penguasaan tanah yang dikuasai oleh Penggugat yang bersifat keperdataan, sehingga apabila dikemudian hari jika terjadi sengketa atas tanah tersebut maka merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Umum; -----

1.7. Bahwa tindakan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa secara hukum telah melebur kedalam perbuatan hukum perdata karena penerbitan SP3FAT Nomor: 03/SP3FAT/Kel.SBR/III/2017, tanggal 14 Maret 2017 merupakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Surat SKPFAT Nomor: 04/SKPFAT/Kel.SBR/III/2017, tanggal 14 Maret 2017 merupakan tindakan hukum pejabat publik yang bersifat keperdataan dan telah melebur dalam hukum keperdataan; -----

1.8. Bahwa penerbitan SP3FAT Nomor : 03/SP3FAT/Kel.SBR/III/2017, tanggal 14 Maret 2017 merupakan Surat Pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat dan merupakan Surat Pernyataan yang bersifat keperdataan, dan tidak termasuk kedalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang dinyatakan sebagai berikut "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

Hlm. 22 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Bahwa memperhatikan SP3FAT Nomor : 03/SP3FAT/Kel.SBR/III/2017, tanggal 14 Maret 2017 yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat yang isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Penggugat atas tanah sengketa *a quo*, merupakan tindakan hukum keperdataan yang selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik atas Tanah Nomor: 04/SKPFAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 oleh Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II dengan Nomor: 017/SKPFAT/GBK/III/2017, tanggal 14 Maret 2017, dan sampai diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat II ternyata isi SP3FAT Nomor: 03/SP3FAT/Kel.SBR/III/2017, tanggal 14 Maret 2017 mengandung sesuatu unsur penipuan (*bedrog*) dan kesesatan (*dwaling*), maka Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Objek Sengketa; -----

Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa-peristiwa tersebut maka yang berawal dari tindakan hukum keperdataan yang dibuat oleh Penggugat, maka penerbitan Objek Sengketa telah melebur ke dalam hukum perdata; -----

- 1.9. bahwa Tergugat I dan Tergugat II sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh R. Wiyono, S.H. (dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Sinar Grafika, 2007, hlm. 28), menyatakan “Dalam literatur hukum Tata Usaha Negara, cara penyelesaian yang dimaksud adalah dengan diikutinya “teori melebur”, yaitu teori yang mengemukakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan perbuatan perdata, atau perbuatan perdata yang kemudian

Hlm. 23 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara itu dianggap melebur ke dalam perbuatan perdatanya, karena perbuatan perdata ini yang memang dimaksudkan agar dapat dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, -----

1.10. Bahwa selaras dengan hal tersebut, maka penerbitan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat II di dalam Surat Camat Gabek Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Nomor: 593.81/257/GBK/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017, perihal: Pencabutan/Pembatalan SP3FAT dan SKPFAT, pada paragraf kedua halaman ketiga, yang menyatakan sebagai berikut: -----

“Selanjutnya surat dimaksud baik **ASLI** maupun **FOTOKOPI** saya nyatakan **TIDAK BERLAKU** dan untuk penerbitan kembali Surat SP3FAT dan SKPFAT kepada yang berhak atas penguasaan tanah dimaksud masih menunggu keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dari Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang yang menangani perkara perdata tanah dimaksud. -----

Berdasarkan hal tersebut di atas maka, tindakan-tindakan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa, yang pada mulanya adalah bersifat hukum perdata dimana adanya surat SP3FAT Nomor: 03/SP3FAT/Kel. SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang dibuat oleh Penggugat yang didaftarkan oleh di Kantor Tergugat I dan selanjutnya diterbitkan surat SKPFAT Nomor: 04/SKPFAT/Kel.SBR/III/2017, tanggal 14 Maret 2017 oleh Tergugat I, diketahui oleh Tergugat II, maka tindakan-tindakan hukum Tergugat I dan Tergugat II sudah melebur kedalam hukum perdata sesuai dengan substansi dari surat Tergugat II tersebut di atas; -----

Hlm. 24 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.11. bahwa menurut Priyatmanto Abdoellah, pada tahun 1996, Mahkamah Agung menerbitkan Juklak No. 41/td.TUN/V/1996 tanggal 22 Mei 1996, yang intinya mengemukakan bahwa terkait dengan kedudukan subjek (Tergugat) Notaris/PPAT/Camat, meskipun dapat dipersamakan dengan Pejabat Tata Usaha Negara karena ia diangkat oleh Pemerintah atau karena jabatannya (menjalankan urusan pemerintahan di bidang pertanahan), namun produk yang diterbitkan oleh PPAT berupa akta peralihan hak atas tanah (jual-beli, hibah, wakaf, dsb.) bukanlah termasuk keputusan yang bersifat sepihak atau bersegi satu (*eenzijdig*), atau dengan kata lain bukan merupakan kehendak dari PPAT, melainkan atas kehendak dan berdasarkan hasil persetujuan (perdata) dari pihak-pihak yang membuatnya (*tweezijdig*), sedangkan PPAT hanya mencatat apa yang dikehendaki dan disetujui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Dengan demikian, maka Akta PPAT tidak termasuk Objek Sengketa TUN yang dapat digugat di Peratun (Dr. Priyatmanto Abdoellah, S.H., M.H., Revitalisasi Kewenangan PTUN, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 165-166); -----

1.12. Bahwa selanjutnya dapat Tergugat I dan Tergugat II kemukakan, adanya beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, adalah sebagai berikut: -----

- a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 302 K/TUN/1999 tanggal 8 Februari 2000, yang pada dasarnya menyatakan sebagai berikut: -----
- “PPAT adalah Pejabat TUN karena melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dan Pasal 5 Peraturan Menteri
- Hlm. 25 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Agraria sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, akan tetapi akta (jual beli) yang dibuat oleh PPAT bukan merupakan Keputusan TUN, karena bersifat bilateral (kontraktual), tidak bersifat unilateral yang merupakan sifat Keputusan TUN”; -----

- b) Putusan Mahkamah Agung No. 62 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, dengan objek sengketa berupa Akta Jual Beli Tanah yang dibuat oleh Camat selaku PPAT (Tergugat) dan Surat Keterangan Kepala Desa (Tergugat II). Gugatan Penggugat pada tingkat kasasi dinyatakan tidak diterima, dengan kaidah hukum: -----
- “Bahwa akta-akta yang diterbitkan oleh PPAT/Camat (in casu Akta Perusahaan dan Pembagian dan Akta Jual Beli adalah bukan keputusan TUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 sub 3 UU No. 5 Tahun 1986, sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa TUN karena meskipun dibuat oleh PPAT sebagai Pejabat TUN namun dalam hal ini pejabat tersebut bertindak sebagai pejabat umum dalam bidang perdata”; -----

2. Bahwa Gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, adalah sebagai berikut: -----

- 2.1. Bahwa rumusan ketentuan Pasal 1 angka 4 menyatakan sebagai berikut:
- “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara,

Hlm. 26 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

Sedangkan ketentuan Pasal 47, menyatakan sebagai berikut: -----

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”; -----

2.2. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan saat ini Penggugat sudah mengajukan Gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang terregister dengan Nomor: 5/Pdt/G/2017/PN/Pgp tanggal 1 Maret 2017 atas tanah sengketa *a quo* sebelum diterbitkan SP3FAT Nomor: 03/SP3FAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 dan Surat SKPFAT Nomor: 04/SKPFAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017; -----

2.3. Bahwa dengan diajukan Gugatan tersebut pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang maka secara hukum harus dibuktikan siapa pemilik sejati atas tanah sengketa *a quo*, sedangkan di dalam Surat Tergugat II Nomor 593.81/257/VII/2017, perihal: Pencabutan/Pembatalan SP3FAT dan SKPFAT tanggal 10 Juli 2017 (Objek Sengketa) dengan tegas dinyatakan pada halaman 3 pada paragraf 3 dinyatakan bahwa: -----

“Selanjutnya surat dimaksud baik ASLI maupun FOTOKOPI saya nyatakan TIDAK BERLAKU dan untuk penerbitan kembali Surat SP3FAT dan SKPFAT kepada yang berhak atas penguasaan tanah dimaksud masih menunggu keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dari Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang yang menangani perkara perdata tanah dimaksud”; -----

2.4. Bahwa berdasarkan maksud dari Surat Tergugat II tersebut di atas, maka pada prinsipnya Tergugat II akan menerbitkan surat SP3FAT dan SKPFAT jika dikemudian hari adanya putusan dari Pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*),

Hlm. 27 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan adanya Gugatan Perdata yang diajukan oleh Penggugat, maka secara hukum yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah Gugatan Perdata yang diajukan oleh Penggugat, sedangkan tindakan hukum Tergugat II selanjutnya adalah menunggu Putusan Peradilan Umum (Perkara Perdata); -----

2.5. Bahwa dengan adanya Gugatan pada Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang yang diajukan oleh Penggugat yang terregister dengan Nomor 5/Pdt/G/2017/PN/Pgp tanggal 1 Maret 2017 atas tanah sengketa *a quo*, dan adanya Surat Tergugat II Nomor 593.81/257/VII/2017, Perihal Pencabutan/Pembatalan SP3FAT dan SKPFAT tanggal 10 Juli 2017 (Objek Sengketa), maka secara hukum kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan dalam perkara ini merupakan kewenangan yang masuk dalam kewenangan dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang; -

2.6. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II, akan mengemukakan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, adalah sebagai berikut: -----

a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, yang kaidah hukum berbunyi:

“Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutus”; -----

b) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/TUN/200 tanggal 28 Februari 2001, yang kaidah hukum berbunyi: -----

“Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya”; -----

Hlm. 28 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut pendapat Irfan Fachruddin (*doktrin*) sebagaimana dikutip oleh Priyatno Abdoellah, menyatakan sebagai berikut: -----

“Pembatalan dan penilaian terhadap akta notaris dan PPAT oleh hakim administrasi menimbulkan persoalan dan ketidakpastian bagi tindakan yang dibuktikan dengan akta itu. Bagaimanapun badan peradilan administrasi tidak punya kompetensi dalam menjangkau substansi suatu akta notaris/PPAT. Kewenangan menilai aspek substansi yang bersifat prosedural melebur kedalam kewenangan menilai aspek substansi. Oleh karena itu, akta notaris dan PPAT sudah dapat dikesampingkan dari wewenang badan peradilan administrasi”. (Dr. Priyatmanto Abdoellah, S.H., M.H., *Revitalisasi Kewenangan PTUN*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 167); -----

3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini bersifat *Prematur*, hal ini didasarkan pada: -----

3.1. Bahwa saat ini atas tanah sengketa *a quo* yang diterbitkan surat SP3FAT Nomor: 03/SP3FAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang dibuat oleh Penggugat yang didaftarkan di Kantor Tergugat I dan selanjutnya diterbitkan surat SKPFAT Nomor : 04/SKPFAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 oleh Tergugat I, diketahui oleh Tergugat II, masih dalam proses gugatan pada Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang Nomor 5/Pdt/G/2017/PN/Pgp, tanggal 1 Maret 2017 yang diajukan oleh Penggugat;-----

3.2. Bahwa secara hukum dengan adanya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terregister dengan Nomor 5/Pdt/G/2017/PN.Pgp, tanggal 1 Maret 2017, menunjukan adanya sengketa keperdataan atas tanah sengketa *a quo*, sehingga dengan adanya
Hlm. 29 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa keperdataan, masih harus dibuktikan siapa pemilik atas tanah tersebut apakah milik Penggugat atau masih merupakan tanah warisan yang belum dibagi-bagi dengan Para Ahli Waris yang lain;-----

3.3. Bahwa dengan adanya Gugatan Perdata yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, maka hal ini telah selaras dengan Surat Tergugat II Nomor 593.81/257/GBK/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017, perihal: Pencabutan/Pembatalan SP3FAT dan SKPFAT, dengan sendiri apabila Penggugat dapat membuktikan tanah tersebut adalah milik Penggugat sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) maka Tergugat II akan menerbitkan kembali atas Surat SP3FAT dan SKPFAT kepada yang berhak atas penguasaan tanah sengketa *a quo* berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*); -----

3.4. Bahwa dengan adanya Gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang Nomor 5/Pdt/G/2017/PN.Pgp, tanggal 1 Maret 2017, yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu, maka secara *mutatis mutandis* yang harus diselesaikan adalah persoalan yang mengenai hukum perdatanya terlebih dahulu. Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II akan melaksanakan isi dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

3.5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan adanya Gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang diajukan oleh Penggugat sebelum Gugatan Tata Usaha ini diajukan maka Gugatan Penggugat menjadi *prematur*, karena masih harus dibuktikan siapa pemilik sejatinya atas tanah sengketa *a quo*; -----

4. Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi kualitas sebagai Penggugat, sebagaimana yang diatur di dalam

Hlm. 30 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, adalah sebagai berikut:-

4.1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat I dan Tergugat II akan menguraikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut (dikutip): -----

Pasal 53

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. -----

4.2. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II dan adanya Gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 5/Pdt/G/2017/PN.Pgp., tanggal 1 Maret 2017 yang diajukan oleh Penggugat, maka kepentingan hukum Penggugat tersebut telah melebur kedalam perbuatan hukum perdata; -----

4.3. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II, dikarenakan Penggugat telah memberikan keterangan yang tidak benar berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Fisik atas Tanah (SP3FAT) sebagaimana terregister di Kantor Tergugat I dengan Nomor: 03/SP3FAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, dimana pada Pasal 2 di dalam Surat Pernyataan Pengakuan Fisik atas Tanah (SP3FAT), menyatakan sebagai berikut: -----

Hlm. 31 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

Bahwa tanah sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) di atas sejak saya kuasai dan usahakan pada tahun 1978 asal usulnya diperoleh dari Pembelian dibawah tangan dari Sdr. H. Atamimi R. sampai dengan sekarang; -----

Saat Surat Pernyataan ini saya buat dan tanda tangani, secara fisik dan kenyataannya masih tetap saya kuasai dan usahakan sedemikian rupa dan tidak seorangpun yang menyanggah/menggugatnya dalam arti tidak dalam keadaan sengketa, terjual maupun dijadikan jaminan utang dan tidak dalam keadaan disita oleh Pengadilan Negeri; -----

Bahwa berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh Penggugat, di dalam kenyataannya tanah tersebut masih merupakan tanah yang masih milik Yahya Adam (orang tua Penggugat) berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha atas Tanah Nomor: 01/SKT/Sel/1986 tanggal 2 Februari 1986 dengan luas tanah 1.848 M² (seribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara dengan Asmah; -----
- Sebelah Selatan dengan Bahtiar BE; -----
- Sebelah Timur dengan PT. Kartini Utama/Umikalsum; -----
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya; -----

Bahwa secara hukum tanah sengketa *a quo* masih merupakan tanah warisan yang belum dibagi-bagi kepada Para ahli Waris yang lain, sehingga penguasaan atas tanah sengketa *a quo* oleh Penggugat dengan mengabaikan hak waris dari Para Ahli waris yang lain jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum; -----

4.4. Bahwa demikian juga di dalam Pasal 3 Surat Pernyataan Pengakuan Fisik atas Tanah (SP3FAT) sebagaimana terregister di Kantor Tergugat I

Hlm. 32 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 03/SP3FAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017,

Penggugat menyatakan sebagai berikut: -----

Pasal 3

Bahwa saya menjamin dan membebaskan pihak-pihak terkait dalam segala akibat hukum yang mungkin timbul atas Surat Pernyataan Pengakuan Fisik Atas Tanah ini baik sanksi Pidana maupun Perdata tanpa ada yang dikecualikan, dengan demikian segala tuntutan dan gugatan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya; -----

Bahwa dengan adanya pernyataan yang dibuat oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat II, maka dengan sendirinya Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan secara hukum untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat II; -----

4.5. Bahwa dengan adanya pernyataan yang tidak benar yang dibuat oleh Penggugat sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Pernyataan Pengakuan Fisik atas Tanah (SP3FAT) sebagaimana terregister di Kantor Tergugat I dengan Nomor: 03/SP3FAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, maka Penggugat telah menghilangkan nilai yang harus dilindungi oleh hukum, sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat II; -----

Bahwa berdasarkan pada apa yang telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam perkara ini, di dalam putusannya menyatakan: -----

1. Menerima seluruh eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II; -----
2. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----

Hlm. 33 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Jawaban Dalam Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang telah disampaikan tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara; -----
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya; -----
3. Bahwa kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terkecoh dengan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Dalam kesempatan ini, Tergugat I dan Tergugat II, akan menyampaikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, adalah sebagai berikut: -----
 - 3.1. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II, pada mulanya adanya Surat Pernyataan Pengakuan Fisik atas Tanah (SP3FAT) sebagaimana terregister di Kantor Tergugat I dengan Nomor: 03/SP3FAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, dimana pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Dalam kenyataannya tanah tersebut merupakan tanah milik/dikuasai oleh Penggugat merupakan tanah sengketa *a quo* atas nama orang tua Penggugat yang bernama Yahya Adam berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha atas Tanah Nomor: 01/SKT/Sel/1986 tanggal 2 Februari 1986 dengan luas tanah 1.848 M² (seribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut: -----
 - Sebelah Utara dengan Asmah; -----
 - Sebelah Selatan dengan Bahtiar BE; -----
 - Sebelah Timur dengan PT. Kartini Utama/Umikalsum; -----
 - Sebelah Barat dengan Jalan Raya; -----

Hlm. 34 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Gambar Situasi dengan Nomor 341/1986 tanggal 6 Februari 1986, yang terletak di Jalan Selindung Baru (d/h. Dusun Selindung Desa Selindung). -----

3.2. Bahwa dari perkawinan Yahya Adam Bin Syitam dengan Istrinya Yuhana binti Achmad (orang tua Penggugat) yang keduanya telah meninggal dunia, dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 6 (enam) orang anak, yang terdiri dari; -----

- 1) Marzunah; -----
- 2) Mahyuddin; -----
- 3) Nur'aisyiah; -----
- 4) Wuryantinah; -----
- 5) Tazaruddin; -----
- 6) Najamuddin. -----

3.3. Bahwa dengan adanya Surat Keterangan Hak Usaha atas Tanah Nomor: 01/SKT/Sel/1986 tanggal 2 Februari 1986, maka secara hukum tanah sengketa *a quo* masih merupakan tanah warisan yang belum dibagi-bagi kepada Para Ahli Waris; -----

3.4. Bahwa sebelumnya persoalan ini sudah diselesaikan oleh Lurah pada Kelurahan Selindung Baru berdasarkan Surat Nomor: 10/KEL.SBR/I/2013, perihal: Tanggapan Surat Bpk. Mahyuddin tanggal 31 Januari 2012, dimana penyelesaian atas tanah sengketa *a quo* tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Para Ahli Waris yang lain; -----

3.5. Bahwa adanya pengakuan dari Penggugat berdasarkan Surat Penggugat tertanggal 29 Januari 2013 yang disampaikan kepada Lurah Kelurahan Selindung Baru, yang menyatakan sebagai berikut:-----
Bersama ini saya sampaikan surat pernyataan penolakan (tidak setuju) tentang pembagian satu bidang tanah dan bangunan milik orang tua kami

Hlm. 35 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Yahya Adam karena banyak kecurangan dan perlu ditinjau kembali.

Demikian disampaikan agar dapat dimaklumi dan terima kasih.

Hormat saya

Mahyudin

- 3.6. Bahwa selanjutnya adanya Surat Penggugat kepada Para Ahli Waris (Jumarniah binti Yahya Adam, Marzunah binti Yahya Adam, Nuraisyiah binti Yahya Adam, Wuryantinah binti Yahya Adam, Tazarudin bin Yahya Adam dan Drs. Najamudin bin Yahya Adam) tertanggal 09 Februari 2013, yang pada dasarnya surat tersebut, berbunyi sebagai berikut: -----

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kesepakatan ahli waris, bersama ini saya sampaikan surat pernyataan keberatan atas pembagian sebidang tanah yang terletak di selindung Baru, karena tidak sesuai maka perlu ditinjau kembali.

Demikian disampaikan agar dapat dimaklumi dan terima kasih.

Hormat saya,

Mahyudin

- 3.7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tanah sengketa *a quo* masih merupakan tanah warisan yang belum dibagi-bagi kepada Para Ahli Waris, yang telah dikuasai oleh Penggugat secara melawan hukum; -----

4. Bahwa disini letak kecurangan atau penipuan (*bedrog*) yang dilakukan oleh Penggugat sehingga menimbulkan kesesatan (*dwaling*) atau kekeliruan atas Surat Pernyataan Pengakuan Fisik atas Tanah (SP3FAT) sebagaimana terregister di Kantor Tergugat I dengan Nomor: 03/SP3FAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, sehingga substansi surat tersebut menimbulkan

Hlm. 36 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak-benaran, di mana Penggugat menyatakan tanah tersebut dibeli secara di bawah tangan dari Sdr. H. Atamimi R. berdasarkan kwitansi tertanggal 11 Januari 1978, padahal fakta hukum yang sebenarnya tanah sengketa *a quo* masih merupakan tanah warisan yang belum dibagi-bagi kepada Para Ahli Waris yang lain; -----

5. Bahwa di dalam literatur Hukum Perdata dan di dalam Hukum Administrasi Negara, dengan adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh Penggugat baik dalam bentuk penipuan (*bedrog*), sehingga menimbulkan kesesatan (*dwaling*) atau kekeliruan/khilaf, maka Surat Pernyataan Pengakuan Fisik atas Tanah (SP3FAT) sebagaimana terregister di Kantor Tergugat I dengan Nomor: 03/SP3FAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang dibuat oleh Penggugat dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik atas Tanah Nomor: 04/SKPFAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang dibuat oleh Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, adalah merupakan sesuatu yang batal demi hukum atau dapat dibatalkan; -----

6. Bahwa sebelum Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Objek Sengketa, terlebih dahulu Tergugat I sudah mengundang Penggugat berdasarkan Surat Nomor: 005/247/GBK/VIII/2017, hal: Undangan, tanggal 3 Juli 2017, namun dalam kenyataannya Penggugat tidak hadir, dan hanya mengirim surat tertanggal 5 Juli 2017; -----

7. Bahwa dengan ketidak-hadiran dari Penggugat, hal ini menunjukkan adanya ketidak inginan dari Penggugat untuk menyelesaikan atas tanah sengketa *a quo*, maka adalah sah dan patut menurut hukum sehingga Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Objek Sengketa; -----

8. Bahwa kewenangan Tergugat I menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik atas Tanah Nomor: 04/SKPFAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, merupakan Surat Keterangan yang berasal dari Surat Pernyataan Pengakuan

Hlm. 37 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Fisik atas Tanah yang dibuat oleh Penggugat sebagaimana teregister dengan Nomor : 03/SP3FAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 di Kantor Tergugat I, hal ini didasarkan pada kewenangan yang diatur dalam Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2015, Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, dan Peraturan Walikota Pangkalpinang No. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang, adalah sah menurut hukum, di mana dalam Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, yang menyatakan sebagai berikut :-----

Pasal 229

- (4) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam: -----
- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; -----
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat; -----
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat; -----
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; -----
 - e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum; -----
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan -----
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Bahwa di dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintahan No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, dinyatakan sebagai berikut: -----

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai fungsi: -----

Hlm. 38 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; -----
- b. pemberdayaan masyarakat; -----
- c. pelayanan masyarakat; -----
- d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; -----
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan -----
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan; -----

Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Walikota Pangkalpinang No. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang, tugas Lurah dinyatakan sebagai berikut: -----

Pasal 21

- (1) Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat; memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tindakan Tergugat I di dalam menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik atas Tanah Nomor: 04/SKPFAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 adalah sah menurut hukum, karena tindakan hukum dari Tergugat I adalah kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat; -----

9. Bahwa selanjutnya kewenangan Tergugat II sebagai Camat Gabek Kota Pangkalpinang di dasarkan pada Pasal 225 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terakhir telah diubah

Hlm. 39 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Pasal 4 Peraturan Walikota Pangkalpinang No. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang, dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka secara hukum tindakan hukum Tergugat II untuk mengetahui SKPFAT Nomor: 04/SKPFAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang dibuat oleh Tergugat I adalah sah menurut hukum karena kewenangan tersebut diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

10. Bahwa dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adalah sah dan beralasan hukum baik Tergugat I dan Tergugat II untuk menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

11. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara hukum adalah sah dan tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II, justru Penggugat yang mempunyai itikad tidak baik di dalam membuat Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik atas Tanah sebagaimana terregister di Kantor Tergugat I dengan Nomor: 03/SP3FAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, sehingga substansi surat tersebut menimbulkan ketidak-benaran, dimana Penggugat telah memberikan keterangan atas tanah sengketa *a quo* adalah diperoleh Penggugat dari pembelian dari Sdr. H. Atamimi R., namun fakta yang sebenarnya tanah sengketa *a quo* masih merupakan tanah warisan

Hlm. 40 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dibagi kepada Para Ahli Waris berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor: 01/SKT/1986 atas nama Yahya Adam (orang tua Penggugat) tanggal 2 Februari 1986 dan Gambar Situasi Nomor 341/1986 tanggal 6 Februari 1984; -----

12. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah sah menurut hukum, karena tindakan hukum Tergugat I dan Tergugat II karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan begitu juga dengan tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melampaui wewenang, tidak mencampur-adukan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----
 13. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa merupakan suatu tindakan Pejabat Publik yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat, namun dalam perkara ini tindakan atau perbuatan tersebut bukan merupakan tindakan sepihak atau hubungan bersegi satu (*eenzijdige*) yang merupakan suatu syarat yang sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009; -----
 14. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa didasarkan pada kehendak Penggugat dalam membuat Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik atas Tanah yang terregister di Kantor Tergugat 1 dengan Nomor 03/SP3FAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, maka secara hukum tindakan/perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II dianggap telah melebur (*oplossing*) kedalam hukum perdata, karena yang masih harus dibuktikan siapakah pemilik sejati atas tanah
- Hlm. 41 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo*. Maka secara hukum tindakan/perbuatan Tergugat I dan Tergugat II didalam menerbitkan objek sengketa adalah sah menurut hukum karena merupakan wewenang yang diberikan oleh peraturan Perundang-undangan dan tindakan/perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan adanya unsur penipuan (*bedrog*) sehingga menimbulkan kesesatan (*dwalling*) yang dibuat oleh penggugat didalam Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik atas Tanah yang terregiser di Kantor Tergugat I dengan Nomor 03/SP3FAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017; -----

15. Bahwa selanjutnya, Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka 14 halaman 8 dan halaman 9, dimana tindakan hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti Asas Kepastian Hukum, Asas Pemanfaatan, Asas Ketidakberpihak, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Keterbukaan, Asas Pelayanan yang Baik dan asas-asas umum lainnya diluar AUPB (*vide* Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan); -----

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa telah mempertimbangkan beberapa fakta hukum: -----

- a. Adanya Surat Keterangan Hak Usaha atas Tanah Nomor: 01/SKT/Sel/1986 tanggal 2 Februari 1986, dimana tanah sengketa *a quo* merupakan tanah milik Yahya Adam yang merupakan orang tua penggugat, sehingga tanah tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi-bagi kepada Para Ahli Waris yang lain; -----
- b. Adanya Surat Lurah Kelurahan Selindung Baru Nomor 10/Kel.SBR/I/2013 perihal: Tanggapan Surat Bapak Mahyuddin, dimana dalam surat tersebut

Hlm. 42 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan penyelesaian antara Penggugat dengan Para Ahli Waris atas tanah sengketa *a quo*; -----

- c. Bahwa sebelum menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat II sudah mengundang Penggugat berdasarkan Surat Undangan Nomor: 005/247/GBK/VIII/2017, tanggal 3 Juli 2017, untuk menyelesaikan atas surat pernyataan pengakuan Fisik atas Tanah (SP3FAT) sebagaimana terregister di Kantor Tergugat I dengan Nomor 03/SP3FAT/Kel.SBR/III/2017, tanggal 14 Maret 2017, yang dibuat oleh Penggugat dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik atas Tanah Nomor 04/SKPFAT/Kel.SBR/III/2017, tanggal 14 Maret 2017, yang dibuat oleh Tergugat I diketahui oleh Tergugat II. Namun dalam kenyataannya Penggugat tidak hadir dan hanya berkirim surat kepada Tergugat II, hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Penggugat; -----
- d. Bahwa Penggugat sudah mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagaimana terregister dibawah nomor 05/Pdt/G/2017/PN.PGP., maka secara hukum harus dibuktikan terlebih dahulu siapakah pemilik sah atas tanah sengketa *a quo*; -----
16. Bahwa dengan diterbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II justru Tergugat I dan Tergugat II telah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----
- Bahwa selanjutnya, Tergugat I dan Tergugat II akan menguraikan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut: -----

Pasal 10

Hlm. 43 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: -----
- a. kepastian hukum; -----
 - b. kemanfaatan; -----
 - c. ketidakberpihakan; -----
 - d. kecermatan; -----
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan; -----
 - f. keterbukaan; -----
 - g. kepentingan umum; dan -----
 - h. pelayanan yang baik; -----

- (2) Asas-asas umum lain diluar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----

Bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dijelaskan bahwa “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; -----

Bahwa terkait dengan “Asas Kepastian Hukum” Tergugat I dan Tergugat II telah memperhatikan asas tersebut, dimana tindakan/perbuatan dari Penggugat yang telah memberikan pernyataan yang tidak benar, sebagaimana yang tertuang di dalam isi Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat di atas meterai dan teregister dibawah Nomor: 03/SP3FAT/ Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 di Kantor Tergugat I, dengan adanya Pernyataan yang tidak benar yang dibuat oleh Penggugat, maka secara hukum tindakan Penggugat telah melanggar peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, maka

Hlm. 44 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dan/atau keputusan Tergugat I dan Tergugat II di dalam menerbitkan

Objek Sengketa tidak bertentangan dengan “Asas Kepastian Hukum”; -----

Bahwa terkait dengan “Asas Manfaat”, adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistem; (8) kepentingan pria dan wanita; -----

Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II telah memperhatikan hak daripada ahli waris atas tanah sengketa *a quo*, dimana tindakan/perbuatan Penggugat yang telah memberikan penipuan (*bedrog*) dan kesesatan (*dwaling*) di dalam isi Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah yang buat dan ditandatangani oleh Penggugat di atas meterai dan terregister di bawah Nomor: 03/SP3FAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 di Kantor Tergugat I, sehingga tindakan Penggugat secara hukum telah menghilangkan hak para ahli waris yang berhak atas tanah sengketa *a quo*. Sehingga Penggugat telah menghilangkan keseimbangan apa yang menjadi hak daripada Para Ahli Waris atas tanah sengketa *a quo*; -----

Bahwa yang dimaksud “Asas Ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif; -----

Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II telah memperhatikan “Asas Ketidakberpihakan”, dimana sejak di buat Surat

Hlm. 45 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah yang buat dan ditandatangani oleh Penggugat di atas meterai dan teregister di bawah Nomor: 03/SP3FAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 di Kantor Tergugat I dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor: 04/SKPFAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret yang dibuat oleh Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II berdasarkan Nomor: 017/SKPFAT/GBK/III/2017 tanggal 14 Maret 2017. Selanjutnya setelah diterbitkan surat tersebut di kemudian hari ada somasi dari Ahli Waris melalui Kuasa Hukumnya tanggal 22 Juni 2017 yang pada dasarnya menyatakan bahwa tanah sengketa *a quo* yang dikuasai oleh Penggugat masih merupakan tanah warisan yang belum di bagi-bagi kepada para ahli waris. Di mana atas tanah sengketa *a quo* telah ada Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor: 01/SKT/Sel/1986 tanggal 2 Februari 1986 atas nama Yahya Adam (orang tua Penggugat), berdasarkan hal tersebut Tergugat II telah mengundang Penggugat berdasarkan Surat Undangan Nomor: 005/247/GBK/VIII/2017 tanggal 3 Juli 2017 guna menyelesaikan hal tersebut, namun dalam kenyataannya Penggugat tidak hadir. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat II telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak bertentangan dengan “Asas Ketidakberpihakan”; -----

Bahwa yang dimaksud dengan “Asas Kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; -----

Hlm. 46 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkenaan dengan dengan “Asas Kecermatan” tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah memperhatikan data-data dan dokumen yang dalam kenyataannya Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah yang buat dan ditandatangani oleh Penggugat di atas meterai dan terregister di bawah Nomor: 03/SP3FAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 di Kantor Tergugat I ternyata isi dari surat pernyataan tersebut mengandung penipuan (*bedrog*) dan kesesatan (*dwaling*), karena di atas tanah sengketa *a quo* telah ada Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor: 01/SKT/Sel/1986 tanggal 2 Februari 1986 atas nama Yahya Adam (orang tua Penggugat), sehingga atas tanah sengketa *a quo* masih merupakan tanah warisan yang belum di bagi-bagi. Maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan “Asas Kecermatan”; - Bahwa berkenaan dengan “Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan; -----

Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah bertujuan untuk melindungi hukum Para Ahli Waris yang masih berhak atas tanah sengketa *a quo*. Tidak ada tujuan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Justru dalam hal ini Penggugat yang mempunyai tujuan untuk menguasai tanah tersebut dengan cara memberikan suatu pernyataan yang berisikan unsur penipuan (*bedrog*) dan kesesatan (*dwaling*) sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah yang buat dan ditandatangani oleh Penggugat

Hlm. 47 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas meterai dan teregister di bawah Nomor: 03/SP3FAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 di Kantor Tergugat I, sehingga tindakan dan/atau keputusan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan “Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan”; -----

Bahwa berkaitan dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; -----

Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II di dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak bertentangan “Asas Keterbukaan”, karena Penggugat telah memberikan penipuan (*bedrog*) dan kesesatan (*dwaling*) di dalam isi Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah yang buat dan ditandatangani oleh Penggugat di atas meterai dan terregister di bawah Nomor: 03/SP3FAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 di Kantor Tergugat I tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya, sehingga beralasan menurut hukum suatu ketidak-jujuran yang diberikan oleh Penggugat tidak perlu dilindungi, dan tindakan hukum Tergugat I dan Tergugat II telah memperhatikan Hak Asasi Manusia dari para ahli waris yang masih berhak atas tanah sengketa *a quo*; -----

Bahwa berkenaan dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif; -----

Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak bertentangan “Asas Kepentingan Umum”, di mana tindakan Penggugat yang telah memberikan pernyataan yang mengandung unsur penipuan (*bedrog*) dan kesesatan (*dwaling*) di dalam isi Surat Pernyataan

Hlm. 48 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah yang buat dan ditandatangani oleh Penggugat di atas meterai dan teregister di bawah Nomor: 03/SP3FAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 di Kantor Tergugat I, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II di dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan keseimbangan hak-hak dari Para Ahli Waris yang berhak atas tanah sengketa *a quo* secara aspiratif, akomodatif, dan selektif, justru tindakan Penggugat yang memberikan keterangan yang tidak benar di dalam Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah terregister di bawah Nomor: 03/SP3FAT/Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 telah menghilangkan hak-hak para ahli waris atas tanah sengketa *a quo*; -----

Bahwa berkenaan dengan “Asas Pelayanan yang Baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Bahwa pada prinsipnya, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan pelayanan berdasarkan konsep pelayanan prima kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat mentolerir tindakan Penggugat yang telah melakukan tindakan dengan cara memberikan pernyataan yang mengandung unsur penipuan (*bedrog*) dan kesesatan (*dwaling*) di dalam isi Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah yang buat dan ditandatangani oleh Penggugat di atas meterai dan teregister di bawah Nomor: 03/SP3FAT/ Kel.SBR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 di Kantor Tergugat I, maka berdasarkan hal tersebut tindakan dan/atau Keputusan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan “Asas Pelayanan yang Baik”; -----

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan “asas-asas umum lainnya diluar AUPB” adalah Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang bersumber dari Putusan **Hlm. 49 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang tidak di banding, atau Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak di kasasi atau Putusan Mahkamah Agung; -----

Bahwa berdasarkan “asas-asas umum lainnya diluar AUPB” hal tersebut telah sesuai dengan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II Nomor: 593.81/257/VII/2017, perihal: Pencabutan/Pembatalan SP3FAT dan SKPFAT, tanggal 10 Juli 2017 (Objek Sengketa) dengan tegas dinyatakan pada halaman 3 pada paragraf 3 dinyatakan bahwa: -----

“Selanjutnya surat dimaksud baik ASLI maupun FOTOKOPI saya nyatakan TIDAK BERLAKU dan untuk penerbitan kembali Surat SP3FAT dan SKPFAT kepada yang berhak atas penguasaan tanah dimaksud masih menunggu keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dari Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang yang menangani perkara perdata tanah dimaksud”; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut pada prinsipnya Tergugat II menghormati Putusan Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili sengketa tanah *a quo*, untuk memutuskan siapa yang berhak atas tanah sengketa *a quo*. Maka secara hukum tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan “asas-asas umum lainnya diluar AUPB”; -----

Bahwa berdasarkan pada apa yang telah Tergugat I dan Tergugat II sampaikan tersebut di atas, maka tindakan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II di dalam menerbitkan Objek Sengketa secara hukum tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Hlm. 50 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa Surat Lurah Selindung Baru Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Nomor: 130/S.KET/KEL.SBR/VII/2017, tanggal 07 Juli 2017, Perihal: Pernyataan Pencabutan SP3FAT SKPFAT a.n. Mahyuddin dan Surat Camat Gabek Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Nomor: 593.81/257/GBK/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017, perihal: Pencabutan/Pembatalan SP3FAT dan SKPFAT diterbitkan berdasarkan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;-----

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat 4 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka sudah sepatutnya dan cukup alasan yuridis untuk menolak permohonan penundaan yang dimohon oleh Penggugat; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Tata Usaha Negara Palembang No. 49/G/2017/PTUN-PLG, untuk memutuskan: ---

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; -----

II. Dalam Penundaan

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya; -----

III. Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Hlm. 51 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum penerbitan Surat Lurah Selindung Baru Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Nomor: 130/S.KET/KEL.SBR/VII/2017, tanggal 07 Juli 2017, perihal: Pernyataan Pencabutan SP3FAT SKPFAT a.n. Mahyuddin; -----
3. Menyatakan sah menurut hukum penerbitan Surat Camat Gabek Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Nomor: 593.81/257/GBK/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017, perihal: Pencabutan / Pembatalan SP3FAT dan SKPFAT; -----
4. Menyatakan sah tindakan Tergugat I menerbitkan Surat Lurah Selindung Baru Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Nomor: 130/S.KET/KEL.SBR/VII/2017, tanggal 07 Juli 2017, perihal: Pernyataan Pencabutan SP3FAT SKPFAT a.n. Mahyuddin, telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----
5. Menyatakan sah tindakan Tergugat II menerbitkan Surat Camat Gabek Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Nomor: 593.81/257/GBK/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017, perihal: Pencabutan/Pembatalan SP3FAT dan SKPFAT, telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 20 September 2017 dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 20 September 2017 yang pada pokoknya Replik Penggugat menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas; -----

Menimbang, bahwa atas Replik yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah pula menyampaikan Duplik tertanggal 27 September 2017 diajukan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada

Hlm. 52 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2017 itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil jawaban dan menolak seluruh gugatan Penggugat, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Kwitansi tertanggal 11 Januari 1978 atas nama Mahyuddin, untuk pembayaran : pembelian sebidang tanah ukuran panjang 66 meter lebar 28 meter terletak di Selindung Baru kelurahan Selindung Lama (sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah tertanggal 14 Maret 2017 atas nama Mahyuddin (sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas tanah tertanggal 14 Maret 2017 atas nama Mahyuddin (sesuai dengan aslinya); ---
4. Bukti P-4.a : Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2013 atas nama Syahrial (sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti P-4.b : Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahrial (sesuai dengan fotokopi);-----
6. Bukti P-5.a : Surat Pernyataan tertanggal 19 Januari 2013 atas nama Syeh Zahri (sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti P-5.b : Kartu Tanda Penduduk atas nama Syeh Zahri (sesuai dengan fotokopi); -----
8. Bukti P-6 : Surat Pernyataan tertanggal 16 Januari 2013 atas nama Elva

Hlm. 53 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail (sesuai dengan aslinya); -----

9. Bukti P-7 : Surat Pernyataan tertanggal 3 Februari 2013 atas nama Mahyudin (sesuai dengan aslinya); -----

10. Bukti P-8 : Bukti Penerimaan OP Baru PBB tertanggal 12-14-2017 atas nama Mahyuddin (sesuai dengan aslinya); -----

11. Bukti P-9 : Gugatan Perbuatan melawan Hukum atas tanah berikut bangunan yang ada di atasnya tertanggal 1 Maret 2017 atas nama Mahyudin, BE Bin Yahya Adam (sesuai dengan aslinya);-----

12.Bukti P-10 : Surat dari Camat Gabek kepada Mahyuddin Nomor: 593.81/257/GBK/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017 perihal : Pencabutan/Pembatalan SP3FAT dan SKPFAT (sesuai dengan aslinya); -----

13.Bukti P-11 : Surat dari Lurah Selindung Baru kepada Mahyuddin Nomor : 130/S.KET/KEL.SBR/VII/2017 tertanggal 07 Juli 2017 perihal: Pernyataan Pencabutan SP3FAT SKPFAT atas nama Mahyuddin (sesuai dengan aslinya); -----

14.Bukti P.12 : Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Mahyudin (sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda bukti T.I & T.II - 1a sampai dengan T.I & T.II - 16.b sebagai berikut: -----

1. Bukti T.I & : Surat dari Lurah Selindung Baru kepada Mahyuddin Nomor :
T.II - 1a 130/S.KET/KEL.SBR/VII/2017 tertanggal 07 Juli 2017 perihal :

Hlm. 54 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Pencabutan SP3FAT SKPFAT atas nama
Mahyuddin (sesuai dengan aslinya); -----

2. Bukti T.I & : Surat dari Camat Gabek kepada Mahyuddin Nomor :
T.II - 1b 593.81/257/GBK/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017, perihal :
Pencabutan/Pembatalan SP3FAT dan SKPFAT (sesuai
dengan aslinya); -----
3. Bukti T.I & : Surat dari Lurah Selindung Baru kepada Camat Gabek Kota
T.II - 2 Pangkalpinang Nomor : 129/S.KET/KEL.SBR/VII/2017
tertanggal 7 Juli 2017 perihal : Permohonan Pencabutan Surat
Tanah (sesuai dengan fotokopi); -----
4. Bukti T.I & : Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas tanah,
T.II - 3a Nomor reg. 02 06 07 02 2017 1 00003 tertanggal 14 Maret
2017 atas nama Mahyuddin (sesuai dengan fotokopi); -----
5. Bukti T.I & : Surat Keterangan Pengakuan Fisik Atas Tanah Nomor ;
T.II - 3b 04/SKPFAT/KEL.SBR/III/2017 tertanggal 14 Maret 2017 atas
nama Mahyuddin (sesuai dengan fotokopi); -----
6. Bukti T.I & : Surat Keterangan Hak Usaha Nomor : 01/SKT/Seb/1986
T.II - 4a tertanggal 2 Februari 1986 atas nama Yahya Adam (sesuai
dengan fotokopi); -----
7. Bukti T.I & : Gambar Situasi No. 341/1986 tanggal 6-2-1986 atas nama
T.II - 4b Yahya Adam (sesuai dengan fotokopi); -----
8. Bukti T.I & : Surat dari Camat gabek Nomor : 005/247/GBK/VIII/2017
T.II - 5a tertanggal 3 Juli 2017, hal : Undangan (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.I & : Berita Acara Nomor: 01/BA/GBK/2017 tertanggal 05 Juli 2017
T.II - 5b tentang Pelaksanaan Pertemuan Mengenai Gugatan Somasi
Atas Penerbitan SP3FAT Dan SKPFAT Atas Nama Mahyuddin

Hlm. 55 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Hukum Anak-Anak Hasil Perkawinan Alm. Yahya
Adam Bin Adam Syitam Dan Almh. Yuhana Binti H. Achmad
Dan Camat Gabek (sesuai dengan aslinya); -----

10. Bukti T.I : Daftar hadir tertanggal 5 Juli 2017 (sesuai dengan aslinya); ----
& T.II - 5c
11. Bukti T.I : Surat dari Mahyudin kepada Camat Gabek tertanggal 5 Juli
& T.II - 6 2017 (sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti T.I : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT)
& T.II - 7a tanggal 01-02-2017 atas nama Mahyuddin (sesuai dengan
aslinya); -----
13. Bukti T.I : Kwitansi tertanggal 11 Januari 1978 atas nama Mahyudin,
& T.II - 7b untuk pembayaran : pembelian sebidang tanah ukuran
panjang 66 meter lebar 28 meter terletak di Selindung Baru
Kelurahan Selindung Lama (sesuai dengan fotokopi); -----
14. Bukti T.I : Surat dari Mahyuddin kepada Lurah Kelurahan Selindung Baru
& T.II - 8a tanggal 29 Januari 2013 (sesuai dengan fotokopi); -----
15. Bukti T.I : Surat dari Lurah Selindung baru kepada Bapak Mahyuddin
&.II - 8b Nomor : 10/kel.SBR/I/2013 tertanggal 31 Januari 2012, perihal:
tanggapan surat Bpk Mahyuddin (sesuai dengan fotokopi); ----
16. Bukti T.I : Surat Keterangan Perjanjian tertanggal 17 Desember 1987
& T.II - 9 atas nama Mahyuddin (sesuai dengan fotokopi); -----
17. Bukti T.I : Surat keterangan Ahli waris dari Almarhum Yahya Adam bin
& T.II - 10 Syitam tertanggal 24 Februari 2005 (sesuai dengan fotokopi);--
18. Bukti T.I : Surat dari Mahyuddin kepada bapak Lurah Selindung Baru,
& T.II - 11a perihal : Permohonan (sesuai dengan fotokopi); -----
19. Bukti T.I : Surat Pernyataan bulan Maret 2017 atas nama Mahyuddin

Hlm. 56 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- & T.II - 11b (sesuai dengan fotokopi); -----
20. Bukti T.I : Surat Pernyataan bulan Maret 2017 atas nama Mahyuddin
& T.II - 11c (sesuai dengan fotokopi); -----
21. Bukti T.I : Surat Pernyataan atas nama mahyuddin (sesuai dengan
& T.II - 11d fotokopi); -----
22. Bukti T.I : Surat dari Advokat Asli Basri, S.Ag kepada Lurah Kelurahan
& T.II - 12 Selindung baru dan Camat Kecamatan Gabek, Nomor : 01/SS-
AN/ADV/VI/2017 tertanggal 22 Juni 2017, perihal : Somasi
(sesuai dengan fotokopi); -----
23. Bukti T.I : Surat dari Mahyuddin, B.E. bin Yahya Adam melalui Kuasa
& T.II - 13a Hukumnya Budiana Rachmawati, S.H., M.H. dan kawan-kawan
kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tertanggal 1
Maret 2017, perihal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas
tanah berikut bangunan yang ada di atasnya (sesuai dengan
fotokopi); -----
24. Bukti T.I : Surat dari Budiana Rachmawati, S.H., M.H. kepada ketua
& T.II - 13b Pengadilan Negeri Pangkalpinang, c/q. Majelis hakim dalam
perkara perdata No. 5/Pdt/G/2017/PN.Pgp, tanggal 1 Maret
2017, perihal : ralat/perbaikan/perubahan gugatan (sesuai
dengan fotokopi); -----
25. Bukti T.I : Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2013 atas nama
& T.II - 14a Syarial (sesuai dengan fotokopi); -----
26. Bukti T.I : Surat Pernyataan Pencabutan tertanggal 12 Februari 2013
& T.II - 14b atas nama Syarial (sesuai dengan fotokopi); -----
27. Bukti T.I : Surat Pernyataan Sdr. Syeh Zahri tanggal 19 Januari 2013
& T.II - 15a (sesuai dengan fotokopi); -----

Hlm. 57 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T.1 : Surat Pernyataan Pencabutan Syeh Zahri tanggal 11 Februari
& T.II – 15b 2013 (sesuai dengan fotokopi); -----
29. Bukti T.I : Surat dari Kantor Advokat Asli Nofri & Associates tertanggal 20
& T.II – 16a Juni 2017 perihal: Jawaban Para Tergugat Perkara Perdata
Nomor : 5/Pdt/G/2017/PN.Pgp (sesuai dengan fotokopi); -----
30. Bukti T.I : Surat dari Kantor Advokat Asli Nofri & Associates tertanggal 17
& T.II - 16b Juli 2017 perihal: Duplik Para Tergugat Perkara Perdata
Nomor: 5/Pdt/G/2017/PN.Pgp (sesuai dengan fotokopi); -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 26 Oktober 2017, dan pada pokoknya kesimpulan para pihak tersebut adalah bertetap pada dalilnya masing-masing, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak masing - masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum dibawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas; -----

Hlm. 58 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dalam perkara ini berupa:-----

1. Surat Lurah Selindung Baru, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang No. 130/S.KET/KEL.SBR/VII/2017, perihal: Pernyataan Pencabutan SP3FAT SKPFAT a.n Mahyuddin, pada tanggal 07 Juli 2017 (*vide* bukti P - 11 = bukti T.I & T.II – 1a);-----
2. Surat Camat Gabek, Kota Pangkalpinang No. 593.81/257/GBK/VII/2017, Perihal : Pencabutan/Pembatalan SP3FAT dan SKPFAT, pada tanggal 10 Juli 2017 (*vide* bukti P – 10 = bukti T.I & T.II – 1b); -----

karena penerbitannya telah bertentangan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut dengan AUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Keterbukaan, Asas Pelayanan yang Baik (*vide* gugatan Penggugat halaman 14); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 6 September 2017 yang di dalamnya memuat eksepsi, dan pada pokok perkara yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, jawaban Tergugat tersebut tidak memuat eksepsi maupun uraian jawaban yang mengandung eksepsi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat I dan Tergugat II memuat eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Hlm. 59 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 6 September 2017, di dalamnya memuat eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat prematur; -----

Bahwa Penggugat belum mempunyai kepentingan karena terhadap tanah tersebut karena masih ada sengketa kepemilikan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang; -----

2. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-undang No. 5 Tahun 1986; -----

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 62/K/1998, tanggal 27 Juli 2001 dengan kaidah hukum "Bahwa akta-akta yang diterbitkan oleh PPAT/Camat adalah bukan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 sub 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa TUN, karena meskipun dibuat oleh PPAT sebagai Pejabat TUN, namun dalam hal ini Pejabat tersebut bertindak sebagai Pejabat umum dalam bidang perdata"; -----

3. Bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 47 UU No. 5 tahun 1986; -----

Bahwa pada prinsipnya Tergugat II akan menerbitkan SP3FAT dan SKPFAT, jika dikemudian hari ada Putusan dari Pengadilan Perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan adanya gugatan Perdata yang diajukan oleh Penggugat, maka secara hukum yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah gugatan perdatanya, sedangkan tindakan hukum Tergugat II selanjutnya adalah menunggu Putusan Peradilan Umum (Perkara Perdata); -----

Hlm. 60 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengenai Gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat prematur; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya mendalilkan bahwa pada pokoknya saat ini tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa masih dalam proses gugatan pada Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang dengan Perkara Nomor : 5/Pdt/G/2017/PN/Pgp, tanggal 1 Maret 2017 yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam Replik Penggugat tertanggal 20 September 2017 mendalilkan bahwa pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 87 huruf e Undang-undang No. 30 Tahun 2014 dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, Penggugat berpotensi mengalami kerugian akibat dikeluarkannya kedua objek sengketa secara sepihak tanpa harus menunggu putusan pengadilan perdata yang kepemilikan hak atas sedang diproses di Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena telah menindih tanah yang dimiliki Penggugat sangat berpotensi merugikan kepentingan Penggugat untuk pembelaan haknya atas tanah yang tersebut dalam objek sengketa (*vide* Replik halaman 9 No. 2.24);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan, jawaban dan bukti-bukti yang diajukan para pihak diperoleh fakta hukum sebagai berikut:----

1. Bahwa di atas tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa sebelumnya telah terbit Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor: 01/SKT/Sel/1986, atas nama Yahya Adam, yang terletak di Dusun Selindung, Kelurahan Selindung, Kecamatan Pangkalan Baru, seluas 1.848 m², tertanggal 2 Februari 1986 (*vide* bukti T.I & T.II – 4a); -----
2. Bahwa Yahya Adam telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2000, dan dari hasil pernikahannya dengan Yuhana binti H. Achmad (Alm) yang telah meninggal pada tanggal 8 Maret 2004, mempunyai ahli waris 6 (enam)

Hlm. 61 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang termasuk diantaranya Penggugat. Hal ini sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 24 Februari 1995 (*vide* bukti T.I & T.II – 10);-----

3. Bahwa sepeninggal orang tuanya, Penggugat dengan Para Ahli Waris yang lain memperlakukan mengenai tanah tersebut. Terhadap permasalahan tersebut, kemudian Tergugat I menerbitkan Surat Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 31 Januari 2012, Nomor 10/KEL.SBR/I/2013, perihal: Tanggapan surat Bpk Mahyudin, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I hanya menyarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan ditunjukkan bukti-bukti pembelian tanah tersebut dengan menggunakan uang pribadi Penggugat, dan pada saat pengecekan dan pengukuran di lapangan, Penggugat juga tidak bisa menunjukkan bukti yang sah (*vide* bukti T.I & T.II – 8b);-----
4. Surat Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 29 Januari 2013 yang isinya pada pokoknya menyatakan penolakan (tidak setuju) tentang pembagian satu bidang tanah dan bangunan milik orang tua Penggugat dan para ahli waris yang lain almarhum Yahya Adam, karena banyak kecurangan dan perlu ditinjau kembali (*vide* bukti T.I & T.II – 8a); -----
5. Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama Penggugat yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek tertanggal 14 Maret 2017, yang didaftarkan di Kantor Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek dengan Nomor Register: 03/SP3FAT/Kel.SBR/III/2017, tertanggal 14 Maret 2017 (*vide* bukti P-2); -----
6. Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor: 04/SKPFAT/Kel.SBR/III/2017, tertanggal 14 Maret 2017 yang menerangkan bahwa Lurah Selindung Baru Kecamatan Gabek bahwa benar tanah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman RT. 007/RW. 002 dikuasai oleh Penggugat (*vide* bukti P-3); -

Hlm. 62 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 1 Maret 2017 yang pada pokoknya berisi tentang sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan para ahli waris dari Yahya Adam (*vide* bukti P - 9 = bukti T.I & T.II – 13a); -----
8. Surat Penggugat kepada Tergugat II tertanggal 5 Juli 2017 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa kepemilikan ini masih diproses di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, maka untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut sebaiknya kita tunggu keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) (*vide* bukti T.I & T.II – 6); -----
9. Bahwa, kemudian Tergugat I mengirimkan surat kepada Tergugat II, Nomor: 129/S.KET/KEL.SBR/VII/2017, tertanggal 7 Juli 2017, perihal: Permohonan Pencabutan Surat Tanah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena adanya ketidakbenaran informasi yang disampaikan oleh Mahyuddin (Penggugat), maka Lurah Selindung Baru (Tergugat I) telah melakukan pencabutan/pembatalan atas surat tanah sebagaimana dimaksud. Oleh karenanya dengan ini Tergugat I memohon kepada Tergugat II untuk mencabut surat-surat atas tanah tersebut (*vide* bukti T.I & T.II – 2); -----
10. Bahwa, selain itu Tergugat I juga menerbitkan Surat Lurah Selindung Baru, Kec. Gabek Kota Pangkalpinang No. 130/S.KET/KEL.SBR/VII/2017, perihal: Pernyataan Pencabutan SP3FAT SKPFAT a.n Mahyuddin, pada tanggal 07 Juli 2017 *in casu* objek sengketa I (*vide* bukti P - 11 = bukti T.I & T.II – 1a);----
11. Bahwa, menindaklanjuti Surat Tergugat I tersebut, kemudian Tergugat II menerbitkan Surat Camat Gabek, Kota Pangkalpinang No. 593.81/257/GBK/VII/2017, Perihal : Pencabutan/Pembatalan SP3FAT dan SKPFAT, pada tanggal 10 Juli 2017 *in casu* objek sengketa II (*vide* bukti P – 10 = bukti T.I & T.II – 1b); -----

Hlm. 63 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam objek sengketa 1 maupun objek sengketa 2, pada pokoknya menyatakan bahwa alasan pencabutan dan pembatalan SP3FAT dan SKPFAT atas nama Penggugat, dikarenakan pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa belum pernah diterbitkan alas hak/dasar hak, namun faktanya telah terbit Surat Keterangan Hak Usaha atas Tanah dengan No. 01/SKT/SEL/1986, tertanggal 2 Februari 1986 beserta Gambar Situasi No. 341.1986, tertanggal 6 Februari 1986, atas nama Yahya Adam bin Adam Syitam. Selain itu juga pernyataan bahwa tidak sedang dalam proses hukum atau sengketa, namun faktanya pada tanggal 1 Maret 2017, Penggugat telah memasukkan gugatan perdata no. 5/Pdt/G/2017/PN/Pgp. yang diperbaiki tanggal 5 Juni 2017 (*vide* bukti P – 10 = bukti T.I & T.II – 1b, dan bukti T. I & II-1a); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, dihubungkan dengan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat bersifat permatur, karena Penggugat belum mempunyai kepentingan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan seseorang untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yang berbunyi: -----

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Menimbang, bahwa di dalam bukunya, Indroharto menyatakan bahwa suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum dapat kita lihat

Hlm. 64 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan di lain pihak; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang atau Badan Hukum Perdata kepentingannya telah dirugikan oleh suatu Keputusan TUN, sehingga memiliki hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, adalah adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara Keputusan TUN objek sengketa dengan kerugian/kepentingan orang atau Badan Hukum Perdata; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan syarat adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara terbitnya Keputusan TUN objek sengketa dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat, sehingga Penggugat menurut hukum benar mempunyai hak mengajukan gugatan di PTUN Palembang ini, fakta hukumnya adalah benar nama Penggugat tersebut dalam objek sengketa, akan tetapi tidak serta merta Penggugat dapat dinyatakan memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa, karena harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai dasar kepemilikan Penggugat dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat membeli tanah tersebut, sebagaimana tertuang dalam Kuitansi Pembayaran atas tanah yang terletak di Selindung Baru, Kelurahan Selindung Lama, tanggal 11 Januari 1978 (vide bukti P-1); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati kedua objek sengketa, pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan kedua objek sengketa karena adanya ketidakbenaran informasi dalam surat Pernyataan Penggugat pada bulan Maret 2017 (vide bukti P – 3) karena ternyata di atas tanah tersebut, sebelumnya telah terbit Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor: 01/SKT/Sel/1986 atas nama Yahya Adam. Selain itu, terhadap permasalahan

Hlm. 65 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut, saat ini sedang ada sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan para ahli waris lainnya di Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara Perdata Nomor: 5/Pdt/G/2017/PN/Pgp, dan tanah tersebut merupakan harta warisan atau harta milik bersama yang belum dibagikan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka menurut Majelis Hakim sepanjang mengenai penilaian terhadap dasar kepemilikan Penggugat atas bidang tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa tersebut, tentu haruslah dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya secara keperdataan melalui Peradilan Umum, sehingga dapat diperoleh ketetapan menurut hukum bahwa memang benar Penggugat adalah pihak yang berhak memiliki tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, menurut hukum belumlah nyata adanya, karena kerugiannya sendiri tidak berdasar, dan masih terdapat permasalahan hukum yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara keperdataan melalui Peradilan Umum. Oleh karenanya, terhadap Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengenai gugatan premature karena Penggugat belum mempunyai kepentingan, cukup berdasar dan beralasam hukum untuk diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengenai gugatan premature karena Penggugat belum mempunyai kepentingan, dinyatakan diterima, maka menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi-eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengenai gugatan premature karena Penggugat belum mempunyai kepentingan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; --

Hlm. 66 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena Penggugat tidak bisa membuktikan adanya kepentingan yang sangat mendesak, sehingga tidak bisa dikembalikan lagi seperti semula apabila objek sengketa ditunda, serta tidak berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, dan/atau konflik sosial, maka terhadap permohonan penundaan tersebut dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim mencermati semua bukti yang diajukan oleh Para Pihak, akan tetapi Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti selebihnya, walaupun sah sebagai alat bukti, akan tetapi tidak turut dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya, namun tetap tercantum dan menjadi bagian dari Putusan ini ; -----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;-----

Hlm. 67 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II; -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000,-
(Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **JUM'AT**, tanggal **10 November 2017** oleh kami **BAHERMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.**, dan **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **16 November 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **INDRA MUFTI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

TTD.

TTD.

BAHERMAN, S.H.,

I. ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.

TTD.

II. ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

INDRA MUFTI, S.H.

Hlm. 68 dari 68 hlm Put. No.49/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 330.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Putusan Akhir	: <u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 446.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)